

Penyebaran dan Dampak *Cyberporn* pada Aplikasi X: Tinjauan Hukum dan Pengaruh Sosial dalam Lingkungan Media Sosial

Farah Dilla Puspita Maharani
Universitas Muhammadiyah Purwokerto

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:

[10.30595/pssh.v17i.1175](https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1175)

Submitted:

June 15, 2024

Accepted:

June 20, 2024

Published:

July 30, 2024

Keywords:

Crime, Cyberpornography,
Legal Protection, Victims,
Application X

ABSTRACT

Cyberpornography, or cyberporn, is a form of digital crime that is increasingly widespread along with the rapid development of information and communication technology. This phenomenon not only damages people's morals, but also has significant negative impacts, such as vulnerability to sexual violence, psychological disorders and social instability. This article explores various aspects of cyberporn, including its definition, impact, and mitigation efforts. The research methods used include literature analysis and relevant case studies. The findings show that cyberporn impacts three main groups: individuals who are objects or models in pornographic content, the general public, and individuals who are driven to commit new crimes after consuming the content. Comprehensive preventive measures from authorities, social media platforms and society are needed to tackle this problem. Steps such as strengthening regulations, increasing supervision, public education, and international cooperation are considered essential to reduce the spread and negative impacts of cyberporn. It is hoped that this article can provide insight and contribute to the development of policies and law enforcement strategies that are more effective in dealing with cyberpornography.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Farah Dilla Puspita Maharani

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah 53182, Indonesia

1. PENDAHULUAN

Pada prinsipnya, teknologi dirancang untuk meningkatkan kualitas hidup dan mempermudah aktivitas manusia agar lebih efisien. Perkembangan teknologi dalam era globalisasi memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial masyarakat saat ini. Komunikasi menjadi salah satu kebutuhan esensial bagi manusia, khususnya internet. Internet menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk berkomunikasi. Seperti munculnya aplikasi-aplikasi sosial yang dapat diakses secara daring, seperti pada aplikasi X yang dulu dikenal sebagai aplikasi Twitter, yang memberikan *platform anonym* bagi penggunanya. Internet memiliki dampak positif yang besar dalam memfasilitasi kemajuan modernisasi di bidang telekomunikasi. Namun, penting disadari bahwa selain memberikan manfaat positif, teknologi juga dapat menimbulkan dampak yang merugikan. Penggunaan komputer/*handphone* yang didasari oleh ketergantungan, kelalaian, kurangnya pemahaman, atau tindakan disengaja dapat mengakibatkan konsekuensi negatif, terutama jika tidak disertai dengan sikap mental dan tindakan yang positif.[1]

Cybercrime adalah istilah yang digunakan untuk mengacu pada penggunaan teknologi informasi, khususnya melalui sistem komputer dan internet, yang memiliki tujuan merugikan, seperti penyalahgunaan atau

dampak negative yang ditimbulkan. Salah satu jenis *cybercrime* yang terkenal adalah kejahatan kesusilaan, atau yang dikenal sebagai *cyberporn*, yang merujuk pada konten pornografi yang tersebar secara digital melalui internet seperti pada aplikasi X. Dengan perkembangan teknologi dan informasi, pornografi dapat diakses secara daring melalui media elektronik yang dikenal sebagai *cyberporn*.

Kasus *cyberporn* di media sosial, seperti aplikasi X, merupakan masalah yang sering dihadapi dan disebabkan oleh pengguna yang mengumpulkan, membagikan, atau mengakses konten berisi isi seksual yang melanggar norma dan peraturan hukum yang berlaku. Konten yang mengandung materi pornografi menyebar dengan cepat ke berbagai *platform*. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika beberapa platform media sosial justru menjadi tempat yang sedang *trending* untuk menyebar konten semacam itu. Hal ini menciptakan masalah yang rumit karena kita tidak bisa menghindari dari penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Penyebaran pornografi di internet sulit untuk dikendalikan, terutama karena konsumsi yang negatif juga melibatkan anak-anak dan remaja.

Kasus *cyberporn* di media sosial X tampaknya Menjadi kesempatan yang luas dan bahkan dianggap sebagai kebebasan. Fenomena ini terjadi karena pola konsumsi yang kuat dari pengguna aplikasi X, yang selalu mengikuti tagar trending yang berubah setiap minggunya. Permasalahannya adalah kurangnya langkah-langkah yang efektif untuk melaporkan tagar yang sedang tren dengan konten yang merugikan. Sebagai hasilnya, banyak masyarakat Indonesia yang terpapar dengan mudah oleh konten negatif hanya dengan melihat tagar yang sedang tren di *platform* tersebut. Situasi ini diduga menjadi salah satu alasan mengapa kasus *cyberporn* di *platform* X semakin meningkat.[2]

Kasus *cyberporn* pada aplikasi X menjadi perhatian khusus karena *platform* tersebut memiliki jangkauan yang luas dan pengguna yang aktif, termasuk di Indonesia. Maraknya tagar (*hashtag*) yang trending di aplikasi X sering kali dieksploitasi oleh individu atau entitas yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan konten pornografi. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam menjaga ketertiban dan moralitas di ruang daring. Dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak negatif konten pornografi, pemerintah Indonesia menggunakan UU ITE sebagai alat untuk menindak pelaku penyebaran dan konsumsi *cyberporn* pada aplikasi X. Pengaturan mengenai kejahatan *cyberporn* tersebut dijabarkan dalam Pasal 27 ayat (1) dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 11 Tahun 2008. Selain itu, *cyberporn* juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta termasuk dalam ranah hukum pidana Islam sebagai pelanggaran syariah yang dilarang dan dikenai sanksi yang sesuai.[3] Pasal-pasal dalam UU ITE memberikan dasar hukum bagi penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku-pelaku kejahatan di dunia maya, termasuk penyebaran konten pornografi.

Pemerintah juga melakukan langkah-langkah preventif dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk aplikasi X sebagai penyedia *platform*, untuk meningkatkan pengawasan dan penanganan kasus *cyberporn*. Hal ini meliputi peningkatan sistem pelaporan konten negatif, pembentukan tim khusus untuk menangani kasus-kasus tersebut, dan kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya *cyberporn*. Meskipun demikian, penanganan kasus *cyberporn* pada aplikasi X tetap menjadi tantangan, mengingat sifat dinamis dan global dari *platform* tersebut. pemerintah terus berupaya untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif konten pornografi dan menjaga keamanan serta moralitas di ruang daring.

Maka dari itu rumusan masalah yang akan ditinjau oleh penulis pada penelitian ini adalah : 1). Bagaimana kasus *cyberporn* pada aplikasi X mempengaruhi perlindungan hukum terhadap hak privasi dan keamanan individu sesuai dengan UU ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta implikasi hukumnya bagi pelaku dan *platform* penyedia layanan dalam regulasi tersebut?, dan 2). Apa saja tindakan preventif yang dapat diambil oleh pihak berwenang, platform media sosial, dan masyarakat dalam mengurangi kasus *cyberporn* pada aplikasi X dan dampaknya dalam lingkungan sosial?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum normative ini sering kali disebut sebagai penelitian hukum doktrinal atau disebut juga sebagai penelitian perpustakaan.[4] Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan menggunakan bahan hukum sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman terhadap teks hukum dan prinsip-prinsipnya, serta mengidentifikasi ketentuan hukum yang relevan dengan topik penelitian yang ditetapkan. Metode ini sering digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis perkembangan hukum, menilai keberlakuan suatu peraturan, atau merumuskan solusi hukum terhadap suatu masalah dan bahan bacaan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian didapatkan hasil sebagai berikut:

a. Perlindungan Hukum Kasus *Cyberporn* Pada Aplikasi X Terhadap Hak Privasi dan Keamanan Individu Sesuai Dengan UU ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Serta Implikasi Hukumnya Bagi Pelaku dan Platform Media Sosial

Perkembangan teknologi yang pesat tentu membawa beberapa dampak negatif, seperti penyalahgunaan teknologi informasi dan internet yang dikenal sebagai "*Cyber Crime*".[5] Salah satu bentuk penyalahgunaan yang cukup sering terjadi di masyarakat adalah di bidang kesusilaan, yaitu "*Cyber Pornography*".[6] Pornografi didefinisikan sebagai penggambaran tubuh manusia atau aktivitas seksual secara eksplisit dengan tujuan membangkitkan hasrat seksual. Biasanya, pornografi diproduksi melalui berbagai media, seperti teks, suara, ukiran, animasi, dan foto.[2] Berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2008 Bab 1 Pasal 1, terdapat 12 (dua belas) jenis pornografi, yang mencakup gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, dan bentuk pesan lainnya melalui berbagai media komunikasi. Adapun dasar hukum lain yang mengatur mengenai tindak pidana *cyberporn*, yaitu peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[7]

Dalam kasus *cyberporn*, terdapat perbedaan dalam proses pengidentifikasian karena *cyberporn* berkaitan dengan dunia maya atau *cyberspace*. [8] Perubahan ini mencakup penambahan alat bukti yang secara spesifik diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. [9] Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya dianggap sebagai bukti yang sah. Lebih lanjut, Pasal 5 Ayat (2) dari Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya dianggap sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku di Indonesia. [10]

Menurut Adami Chazawi [11], Norma mengenai tindak pidana pornografi dalam KUHAP dan UUP tidak bisa diterapkan menggunakan prinsip *lex specialis derogat lex generalis* karena ada enam kriteria yang harus dipatuhi, yaitu: 1) Unsur-unsur tindak pidana baik dalam format umum maupun format khusus harus identik; 2) Ruang lingkup tindak pidana dalam format umum dan format khusus harus serupa; 3) Pelaku tindak pidana dalam format umum dan format khusus harus serupa; 4) Objek tindak pidana dalam format umum dan format khusus harus serupa; 5) Kepentingan hukum yang ingin dijaga harus serupa; dan 6) Sumber hukum dari norma hukum umum dan norma hukum khusus harus sejajar. Di dalam Pasal 27 Ayat 1 UU ITE, diatur mengenai tindak pidana pornografi yang terjadi di internet. Pasal tersebut berbunyi lengkap: "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan." [9] Ada beberapa catatan mengenai pornografi di internet. Pertama, UU ITE bisa dianggap sebagai *lex specialis* karena memenuhi enam indikator yang telah disebutkan sebelumnya: Konsistensi unsur-unsur tindak pidana, cakupan, pelaku, objek, tujuan hukum yang dilindungi, dan sumber hukum dari norma hukum umum dan norma hukum khusus harus serupa. [12]

Implikasi hukum bagi pelaku *cyberporn* sendiri adalah bahwa mereka dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Mereka mungkin dikenai pidana penjara dan denda, serta mungkin mendapat hukuman tambahan jika terlibat dalam eksploitasi seksual terhadap anak. Sedangkan yang terjadi pada platform penyedia layanan yang memfasilitasi penyebaran konten *cyberporn* Seseorang dapat menerima hukuman penjara dan pembayaran denda berdasarkan ketentuan Pasal 27 Ayat 1 UU ITE dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Mereka juga bisa mendapat hukuman tambahan jika terbukti gagal mengambil tindakan yang sesuai untuk menghentikan penyebaran konten *cyberporn*. [12]

b. Tindakan Preventif Yang Dapat Diambil Oleh Pihak Berwenang, Platform Media Sosial, dan Masyarakat Dalam Mengurangi Kasus *Cyberporn* Pada Aplikasi X dan Dampaknya Dalam Lingkungan Sosial

Secara mendasar, upaya untuk mengatasi kejahatan tidak terbatas pada pendekatan represif melalui penggunaan hukum pidana saja, tetapi juga bisa bersifat preventif dengan memanfaatkan alat atau metode di luar ranah hukum pidana. Penanganan kejahatan bisa melibatkan alat hukum pidana (penal) atau alat di luar hukum pidana (non-penal). [13], yang kemudian diatur dalam kebijakan penanganan kejahatan. Otoritas yang berwenang perlu menegakkan hukum yang berlaku terhadap pelaku *cyberporn* dengan memberlakukan hukuman penjara dan denda yang tepat. Tindakan ini memerlukan pengumpulan bukti dan penyelidikan yang teliti. [14]

Untuk menangani penyebaran pornografi yang terus meningkat, diperlukan peningkatan dan penyatuan regulasi yang jelas, komprehensif, dan tegas mengenai pornografi. Ini harus didukung dengan upaya penegakan

hukum yang efisien dan pengawasan yang lebih ketat dalam ranah digital. Kerjasama internasional juga menjadi penting untuk menangani penyebaran pornografi yang melintasi batas negara. Penegakan hukum menekankan pentingnya keberadaan polisi dalam menjunjung tinggi supremasi hukum, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang berlaku.[15]

Namun, implementasi kedua hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan karena terkadang terdapat ketentuan hukum yang bertentangan dengan nilai agama dan sosial. Polisi sering kali mengalami situasi yang menantang antara menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan peran mereka sebagai pelindung serta pengayom masyarakat, yang dipengaruhi oleh beragam nilai moral, agama, dan budaya di setiap daerah. Oleh karena itu, perlu manajemen yang bijaksana dalam pengembangan kemampuan dan kekuatan Polri untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjaga keamanan negara.[16] Dalam konteks ini, *cyberpornografi* menyebabkan tiga pihak menjadi korban: Pertama, individu yang menjadi model atau objek konten tersebut; Kedua, masyarakat umum yang terganggu ketertibannya; Ketiga, individu yang menjadi korban kejahatan baru akibat menonton konten tersebut, yang dapat memicu tindak pidana baru seperti pemerkosaan, pencabulan, atau penculikan.[17]

Korban *cyberporn* tidak hanya terbatas pada individu yang terlibat dalam perilaku seksual menyimpang, Namun, hal ini juga melibatkan para aktor atau subjek dalam *cyberporn* itu sendiri. Mereka seringkali menjadi korban perdagangan manusia (*trafficking*). Salah satu tujuan *trafficking*, seperti yang diketahui, adalah pelacuran, hiburan, wisata seks, dan pornografi.[18] Terutama bagi korban pribadi yang menjadi model dalam *cyberpornografi*, Mereka mengalami dampak serius, termasuk cedera fisik akibat kekerasan seksual, tekanan psikologis karena merasa malu di hadapan masyarakat, dan isolasi sosial karena dikesampingkan oleh lingkungan kerja atau komunitas sekitarnya.[19] Bahaya pornografi juga membawa risiko kesehatan seperti infeksi menular seksual, HIV/AIDS, serta risiko sosial seperti menurunnya nilai kesakralan hubungan seksual, keretakan perkawinan, dan runtuhnya nilai-nilai serta ketahanan keluarga. Tidak hanya terjadi dalam jangka waktu singkat, tetapi juga berlanjut secara berkelanjutan dengan masyarakat melekatkan stigma negatif kepada para korban. Terlebih lagi, jejak digital akan tetap ada dan tidak akan pernah lenyap sehingga aib tersebut dapat diketahui oleh anak cucu di masa mendatang. Di sisi lain, Stephen Schafer mengemukakan bahwa terdapat enam jenis individu yang menjadi korban kejahatan, yaitu: korban yang tidak terkait (*Unrelated Victims*), korban yang memicu kejahatan (*Precipitative Victims*), korban yang memprovokasi (*Provocative Victims*), Korban yang memiliki kelemahan dalam hal sosial (*Socially Weak Victims*), korban yang lemah secara biologis (*Biologically Weak Victims*), dan korban yang menyebabkan kerugian pada diri sendiri (*Self Victimized*).[20]

Oleh karena itu perlindungan bagi korban *cyberporn* pada aplikasi X harus dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan komprehensif. Korban yang mengalami trauma akibat *cyberporn* perlu mendapatkan perlindungan hukum yang lebih ketat serta bantuan psikologis yang intensif. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang lebih baik dalam menangani korban *cyberporn*, termasuk memberikan bantuan psikologis dan menegakkan hukum secara tegas terhadap pelaku *cyberporn*. Selain itu, perlu ada upaya untuk melindungi korban dari penyebaran konten *cyberporn* yang dapat berdampak negatif pada tatanan sosial dan menimbulkan eksekusi lebih lanjut dari *cyberporn*. [21]

Untuk mengurangi kasus *cyberporn* pada aplikasi X dan dampaknya dalam lingkungan sosial, berbagai tindakan preventif perlu diambil oleh pihak berwenang, platform media sosial, dan masyarakat.[22] Pihak berwenang harus memperkuat regulasi dan penegakan hukum terkait konten pornografi di internet, serta mengembangkan kebijakan yang memastikan perlindungan bagi korban dan pencegahan akses ke konten tersebut. Platform media sosial, seperti aplikasi X, harus mengimplementasikan teknologi deteksi dan pemblokiran konten pornografi secara lebih efektif, serta meningkatkan pengawasan dan penegakan kebijakan komunitas. Masyarakat juga memainkan peran penting dengan meningkatkan kesadaran tentang bahaya *cyberporn* dan melaporkan konten yang tidak pantas. Kerja sama antara pihak berwenang, platform, dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman dan sehat, serta mengurangi dampak negatif pornografi terhadap individu dan tatanan sosial.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pada hasil analisis data dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perkembangan teknologi memunculkan dampak negatif seperti *Cyber Crime* dan *Cyber Pornography*. Pornografi, yang melibatkan gambaran eksplisit tubuh atau aktivitas seksual, disebarkan melalui berbagai media. Hukum, termasuk UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur tindak pidana *cyberporn*. Identifikasi *cyberporn* memerlukan bukti khusus seperti dokumen elektronik yang sah. Pelaku dapat dikenai sanksi pidana dan denda, termasuk hukuman tambahan untuk eksploitasi anak, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Platform yang memfasilitasi penyebaran pornografi juga dapat dikenai sanksi jika gagal mencegahnya.
- b. Penanggulangan kejahatan *cyberporn* memerlukan pendekatan hukum pidana dan preventif. Pihak berwenang harus menegakkan hukum dengan tegas melalui penjara, denda, dan penyelidikan yang cermat.

Regulasi yang jelas, penegakan hukum efektif, pengawasan digital ketat, dan kerja sama internasional penting. Perlindungan korban harus lebih komprehensif, termasuk bantuan hukum dan psikologis. Pemerintah perlu kebijakan yang lebih baik untuk menangani korban, menegakkan hukum terhadap pelaku, dan melindungi korban dari konten merusak. Untuk mengurangi kasus *cyberporn*, penguatan regulasi, teknologi deteksi, dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Cet. 1. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- Afif Ghani Zahran, Rohmat Ubaidillah Fahmi, Alwi, and Siti Mukaromah, "ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TWITTER SEBAGAI SARANA CYBER PORNOGRAPHY," *Pros. Semin. Nas. Teknol. dan Sist. Inf.*, vol. 3, no. 1, pp. 260–268, Nov. 2023, doi: 10.33005/sitasi.v3i1.381.
- Lutfiah Attamimi, "Pengaturan Cyberporn dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam," *Curr. Neurol. Neurosci. Rep.*, vol. 1, no. 1, pp. iii–vii, 2018, [Online]. Available: <https://doi.org/10.1016/j.jns.2018.09.022><http://dx.doi.org/10.1016/j.ejphar.2009.04.058><http://dx.doi.org/10.1016/j.brainres.2015.10.001><http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=2854659&tool=pmcentrez&rendertype=abstract>
- Muhammad Syahrums, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher, 2022.
- M. Danuri and Suharnawi, "Trend Cyber Crime Dan Teknologi Informasi Di Indonesia," *Inf. Komput. Akunt. dan Manaj.*, vol. 13, no. 2, pp. 55–65, 2017, doi: <https://doi.org/10.53845/infokam.v13i2.133>.
- S. & Sri S. Debora Maria Paramita Pasaribu, "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional," *Diponegoro Law J.*, vol. 5, no. 02, p. 13, 2016.
- Y. A. N. Hermawan and Y. Indawati, "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Dunia Maya (Cyberporn)(Studi di Kepolisian Daerah Jawa Timur)," *Bur. J. Indones. J. Law Soc. Gov.*, vol. 3, no. 2, pp. 1879–1888, 2023, doi: <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i2.294>.
- A. N. Utama, P. T. Kesuma, and R. M. Hidayat, "Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital," *J. Pendidik. Tambusa*, vol. 7, no. 3, pp. 26179–26188, 2023.
- Republik Indonesia, "Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Bi.Go.Id*, no. September, pp. 1–2, 2008, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- P. P. Kartika *et al.*, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana," *Lex Crim.*, vol. 1, no. 1, pp. 183–198, 2019, [Online]. Available: <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/35007><https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/15350/14898><https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/54072>
- A. Chazawi and Ardi Ferdian, *Tindak pidana informasi & transaksi elektronik: penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi dan transaksi elektronik*. Malang: Bayumedia, 2011. [Online]. Available: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20406339>
- E. N. Putra, "Kejahatan Tanpa Korban dalam Kejahatan Cyberporn," *J. Cakrawala Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 1–12, 2015, [Online]. Available: www.jchunmer.wordpress.com
- H. Djanggih, "Konsepsi Perlindungan Hukum bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal dan Non Penal," *Mimb. Huk. - Fak. Huk. Univ. Gadjah Mada*, vol. 30, no. 2, p. 316, Aug. 2018, doi: 10.22146/jmh.32017.
- E. H. Salsabilla and A. Mahyani, "PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBERPORN DI APLIKASI MEDIA SOSIAL BIGO LIVE," *Bur. J. Indones. J. Law Soc. Gov.*, vol. 2, no. 1, pp. 370–382, Apr. 2022, doi: 10.53363/bureau.v2i1.139.
- P. D. Muladi and Dr. Diah Sulistyani RS, *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*, 1st ed. Bandung: P.T. Alumni, 2016.
- Gusti Ayu Christina Ira Yanti, Dewa Gede Sudika Mangku, and I Wayan Kertih, "TENTANG PORNOGRAFI

DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 ELEKTRONIK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI OLEH POLRES BULELENG,” vol. 3, pp. 79–86, 2023.

- H. Pakpahan, “Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam cyber pornografi,” *J. Cakrawala Huk.*, vol. 12, no. 3, pp. 274–283, 2021, doi: 10.26905/idjch.v12i3.7092.
- A. F. Alfiansyah, Helda Lisan, “Analisis Yuridis Terhadap Ancaman Cyberporn Bagi Pengguna Aplikasi Twitter,” *Juncto Delicti J. Law*, vol. 1, no. 2, pp. 106–131, 2021.
- C. Hwian, *CYBERPORNOGRAPHY: Kejahatan Pornografi Masa Kini*. Surabaya: Revka Petra Media Printing & Publishing, 2016.
- Stephen Schafer, *Victimology : the victim and his criminal*. London: Reston, Va : Reston Pub. Co, 1977.
- M. R. Ningsih, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban,” vol. 16, no. 1, pp. 56–68, 2021, doi: <https://doi.org/10.24905/plj.v1i2.33>.
- Supriyanto, “Penerapan Sanksi Pelaku Tindak Pidana Penyebar Video Porno Di Sosial Media Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” Universitas Islam Sultan Agung, 2022. [Online]. Available: <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/30404%0A>